



**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(LAPAN)**

TELP. : 4892802
(HUNTING)
FAX. : 4894815
TLX. : 48875

JLN. PEMUDA, PERSIL NO. 1
JAKARTA 13220
P.O. BOX 1020 / JAT

**KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR: KEP/036/IV/1998**

Tentang

URAIAN TUGAS DI LINGKUNGAN LAPAN

KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- Menimbang :** a. Bahwa dalam usaha memantapkan pelaksanaan tugas dan fungsi tata kerja di lingkungan LAPAN, dipandang perlu untuk merinci tata kerja dalam uraian tugas dari masing-masing Kedeputian/Satuan/Unit kerja di lingkungan LAPAN;
- b. Bahwa uraian tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini merupakan penjabaran Keputusan Ketua LAPAN Nomor: LPN/071/SK/001/III/1989 tanggal 6 Maret 1989 Jo. Nomor: Kep/076/VI/1994 tanggal 24 Juni 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- Mengingat :** 1. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 tanggal 27 September 1988 Jo Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1994 tanggal 15 April 1994 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
2. Keputusan Presiden Nomor 83/M Tahun 1991 tanggal 3 April 1991 Tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
3. Keputusan Presiden Nomor 297/M Tahun 1997 Tanggal 19 September 1997 Tentang Pengangkatan Deputy Bidang Administrasi.
4. Keputusan Ketua LAPAN Nomor LPN/071/SK /001/III/1989 Tanggal 6 Maret 1989 Jo Keputusan Ketua LAPAN Nomor Kep/076 /VI/1994 tanggal 22 Juni 1994 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN.

/ _ MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA LAPAN
Nomor : Kep/036/IV/1998
Tanggal : 23 April 1998

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA LAPAN TENTANG URAIAN TUGAS DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**
- PERTAMA :** Mengesahkan Uraian Tugas di Lingkungan LAPAN seperti dalam lampiran Keputusan ini sebagai acuan dan/pedoman kerja di lingkungan Kedeputian/Satuan/Unit Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- KEDUA :** Keputusan ini agar dilaksanakan oleh seluruh Satuan/Unit Kerja di lingkungan LAPAN sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan; apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 April 1998

A.n. K E T U A
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
DEPUTI KETUA BIDANG ADMINISTRASI



Ir. DIJARDJANA

Tembusan kepada Yth.

1. Ketua LAPAN (sebagai laporan)
2. Para Deputi di lingkungan LAPAN
3. Para Kapus/Karo
4. Para Kabag/Kabid
5. Para Kasubag/Kasi
6. Para Ka.Stasiun/Instalasi